



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

Sumarni Trisnomulyo binti Trisnomulyo, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (jualan Es), tempat kediaman di di Sangena RT 0010, RW 005, belakang Pasar Sentral baru Poso, Kelurahan Kawua, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Rizki Saputra bin Sofyan Djaeni, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Lombogia (dibelakang SMP 5 Lombogia), Kelurahan Lombogia, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 April 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso, tanggal 01 April 2019 dalam register perkara Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Pso:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri yang sah, menikah pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten

Hal. 1 dari 15 Put. No. 61/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poso, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 165/02/VII/2010 tertanggal 02 Juli 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah Kost di Pulau Tarakan selama kurang lebih 06 (enam) bulan di Pulau Tarakan Kelurahan Poso Kota, Kecamatan Poso Kota, setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah rumah sendiri Kurang lebih 2 (dua) Tahun, sebagai tempat kediaman bersama kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Ridho P bin Rizki Saputra umur 7 Tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ;

- Tergugat sering diajak Shalat namun tidak dihiraukan;
- Tergugat sering main hp sampai subuh;
- Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2015, dimana telah terjadi pertengkaran karena disebabkan Tergugat sering disuruh Melaksanakan Shalat dan Mengaji akan tetapi Tergugat tidak memperdulikan ajakan Penggugat, dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa dengan permasalahan yang sering terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian adalah jalan yang terbaik;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 2 dari 15 Put. No. 61/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya Perkara yang timbul akibat Perkara ini;

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Rizki Saputra bin Sofyan Djaeni**) kepada Penggugat (**Sumarni Trisnomulyo binti Trisnomulyo**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Pso, tanggal 12 April 2019, dan panggilan kedua dengan nomor relass yang sama pada tanggal 22 April 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Poso, sedangkan ternyata ketidakhadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa disetiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan maupun perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 15 Put. No. 61/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 165/02/VII/2010 tertanggal 02 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda kode P;

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

1.-----**Dani**

ahyudi Bin Rubani, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan .Abd. ahab, RT.09, Kel. Sayo, Kec. Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Tahun 2010 di wilayah kantor Urusan Agama Kecamatan Pso Kota, Kabupaten Poso dan belum pernah bercerai;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun layaknya suami istri awalnya tinggal di rumah kos di Kelurahan Tarakan dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di jalan Pulau Tarakan samapai meraka berpisah tempat tinggal;
- d. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ridho P dalam asuhan Penggugat;
- e. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis akan tetapi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013;
- f. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sebagi suami justru malas kalau diajak untuk menjalankan ibadah;
- g. Bahwa Tergugat selalu bermain dan mengurusui keinginannya sendiri tapa menghiraukan Penggugat dan juga telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 9tiga) tahun;

Hal. 4 dari 15 Put. No. 61/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa kebiasaan Tergugat yang hanya bermain HP yang terkadang samapai subuh dan tidak mau melakukan pekerjaan dan tidak menjalankan ibadah pada umumnya umat beragama;

i. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

2.-----**Ririn**

Purnama Ningih Bin Adu'u, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. P. Jawa II, RT.009, R.003, Kel. Gebangrejo, Kec. Poso Kota, Kabupaten Poso, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Tahun 2010 di wilayah kantor Urusan Agama Kecamatan Pso Kota, Kabupaten Poso dan belum pernah bercerai;

c. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun layaknya suami istri awalnya tinggal di rumah kos di Kelurahan Tarakan dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di jalan Pulau Tarakan samapai meraka berpisah tempat tinggal;

d. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ridho P dalam asuhan Penggugat;

e. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis akan tetapi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013;

f. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sebagi suami justru malas kalau diajak untuk menjalankan ibadah bersama ataupun ke tempat ibadah

g. Bahwa Tergugat selalu bermain dan mengurusui keinginannya sendiri tapa menghiraukan Penggugat dan anaknya;

h. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya;

i. Bahwa kebiasaan Tergugat yang hanya bermain HP yang terkadang samapai subuh dan tidak mau melakukan pekerjaan dan tidak menjalankan ibadah pada umumnya umat beragama;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 61/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan bukti apapun, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 149 R.Bg, jo, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam maupun upaya mediasi sebagaimana menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, karenanya perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan ahli fiqh yang termaktub dalam kitab *Al Anwar*, Juz II, halaman 149, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 Put. No. 61/Pdt.G/2019/PA.Pso



وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “Dan bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mereka kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 154 R.Bg jo., Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo., Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo., Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dengan kode P, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh Hakim dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan karena merupakan akta autentik, maka menurut pasal 285 Rbg /165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta 165/02/VII/2010 tertanggal 02 Juli 2010. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 10 Undang-

Hal. 7 dari 15 Put. No. 61/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2013 dimana Tergugat tidak mau bila diajak beribadah dan hanya bermain HP sampai subuh dan tidak menghiraukan Penggugat dan anaknya, puncak perselisihan Desember 2015, dimana Tergugat tidak memperdulikan ajakan Penggugat untuk shalat dan mengaji sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan sampai dengan 3 (tiga) tahun tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah oleh Tergugat, oleh karena dengan ketidakhadirannya tersebut dianggap mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat (*full convenssion*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil-dalil

Hal. 8 dari 15 Put. No. 61/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat harus dibuktikan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama yang bernama **Daniahyudi Bin Rubani** (tetangga dekat Penggugat) dan **Ririn Purnama Ningih Bin Adu'u** (ipar Penggugat) dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah di Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso dan telah dikaruniai satu anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- b. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
- c. Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai perilaku yang tidak baik seperti bermain HP sampai subuh, tidak menghiraukan ajakan Penggugat untuk shalat dan mengaji sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan Tergugat;
- d. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
- e. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. oleh karena itu kesaksian saksi dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 15 Put. No. 61/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan tersebut telah didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga sesuai (*relevan*) dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 306 dan Pasal 308 RBg., jo., Pasal 1905, Pasal 1906, Pasal 1907 dan Pasal 1907 KUHPerdara, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah di KUA Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mempunyai perilaku yang tidak baik, seperti tidak mengerjakan shalat dan tidak mengaji serta tidak mau kalau diajak untuk beribadah, serta Tergugat bermain HP sampai subuh sehingga melupakan kewajibannya sebagai suami dan ayah bagi anaknya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berperilaku yang tidak baik, tidak mau mengerjakan shalat dan mengaji, bermain HP samapai subuh

Hal. 10 dari 15 Put. No. 61/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga melupakan kewajibannya sebagai suami dan ayah bagi anaknya serta antara Penggugat dan dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.*, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang bersifat terus-menerus berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan dan dicita-citakan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.*, Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang

Hal. 11 dari 15 Put. No. 61/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" hal ini juga bersesuaian dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan (KDRT) Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dali-dalil syar'i sebagai berikut:

1. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه
أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم
تأباه روح العدالة

Artinya: "*slam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan*";

Hal. 12 dari 15 Put. No. 61/Pdt.G/2019/PA.Pso



2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

3. Dalil syar'i dalam kitab Bujairimi Minhajuth Thullab, Juz IV, halaman 346 yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu (bain)";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Rizki Saputra bin Sofyan Djaeni**) terhadap Penggugat (**Sumarni Trisnomulyo binti Trisnomulyo**);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 13 dari 15 Put. No. 61/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Sumarni Trisnomulyo binti Trisnomulyo**) terhadap Penggugat (**Rizki Saputra bin Sofyan Djaeni**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000, (*Tiga ratus Lima puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Poso pada hari ini Kamis, tanggal **02 Mei 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Sya'ban 1440 Hijriyah**, oleh **Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.**, Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Poso, dengan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Moh Jadil Naser, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

MOH JADIL NASER, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. | 230.000,- |

Hal. 14 dari 15 Put. No. 61/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	356.000,-

Terbilang: (Tiga ratus Lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Put. No. 61/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)